



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GURNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.44/185 /BKPSDMD/2022

TENTANG

PENARIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PENUGASAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KE DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. surat saudari Midiarsih, S.E. NIP. 19810201 200501 2 014 tanggal 21 Februari 2022 Hal : Permohonan Pengembalian ke Pemerintah Provinsi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Penarikan Pegawai Negeri Sipil Daerah Penugasan Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Ke Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan Di Luar Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 April 2022, menarik Pegawai Negeri Sipil, yang namanya tersebut di bawah ini :
- a. Nama : Midiarsih, S.E.
 - b. NIP : 19810201 200501 2 014
 - c. Pangkat/Golongan Ruang : Penata /(III/c)
 - d. Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda
 - e. Unit Kerja : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

dan menempatkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Jabatan Pranata Komputer Ahli Muda.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang di Palembang;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Kep. Babel di Pangkalpinang;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kep. Babel di Pangkalpinang;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. Kep. Babel di Pangkalpinang;
7. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 Maret 2022

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ERZALDI ROSMAN

